

BERITA DAERAH

KOTA SUKABUMI



TAHUN 2018 NOMOR 1

PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI

TANGGAL : 2 JANUARI 2018

NOMOR : 1 TAHUN 2018

TENTANG : TARIF RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN
BERMOTOR

Sekretariat Daerah Kota Sukabumi

Bagian Hukum

2018

SALINAN

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI



NOMOR 1

2018

PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI

NOMOR 1 TAHUN 2018

TENTANG

TARIF RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

WALI KOTA SUKABUMI,

Menimbang : a. bahwa dengan semakin berkembangnya kendaraan umum tidak dalam trayek yang berbasis online, maka sebagai salah satu bentuk kepedulian Pemerintah Kota Sukabumi untuk meringankan beban pengemudi dan pengusaha angkutan umum dalam trayek di Kota Sukabumi, serta dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian perlu adanya peninjauan kembali tarif retribusi pengujian kendaraan bermotor yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 15 Tahun 2011;

b. bahwa.....

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan sesuai dengan ketentuan Pasal 25 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, perlu ditetapkan Peraturan Wali Kota Sukabumi tentang Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang.....

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1995 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi dan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3584);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

9. Peraturan.....

9. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2011 Nomor 15);
10. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2016 Nomor 17);

Memperhatikan : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TARIF RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR.

Pasal 1

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor ditetapkan dengan struktur dan besarnya tarif sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Wali Kota ini.

Pasal 2

Ketentuan selain mengenai tarif retribusi pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, mengacu pada Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.

Pasal 3.....

Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sukabumi.

Ditetapkan di Sukabumi

pada tanggal 2 Januari 2018
WALI KOTA SUKABUMI,

Ttd

MOHAMAD MURAZ

Diundangkan di Sukabumi
pada tanggal 2 Januari 2018

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUKABUMI,

ttd

SALEH MAKBULLAH

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2018 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KOTA SUKABUMI,



LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA SUKABUMI
 NOMOR : 1 TAHUN 2018
 TENTANG : TARIF RETRIBUSI PENGUJIAN
KENDARAAN BERMOTOR - - -

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

A. Pengujian Pertama dan Mutasi Masuk:

No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)		Jumlah (Rp)
		Jasa Pelayanan	Tanda Uji	
1	Mobil Penumpang Umum	200.000	30.000	230.000
2	Mobil Angkutan Umum			
	Dalam Kota	200.000	30.000	230.000
3	Mobil Bus:			
	a) Mobil Bus Kecil	225.000	30.000	255.000
	b) Mobil Bus Sedang	250.000	30.000	280.000
	c) Mobil Bus Besar	300.000	30.000	330.000
4	Mobil Barang:			
	a) Jbb kurang dari 3500 kg	200.000	30.000	230.000
	b) Jbb 3501 kg s/d 5500 kg	225.000	30.000	255.000
	c) Jbb 5501 kg s/d 9000 kg	250.000	30.000	280.000
	d) Jbb 9001 kg s/d 16.000 kg	275.000	30.000	305.000
	e) Jbb lebih dari 16.001 kg	350.000	30.000	380.000
5	Kereta gandengan	250.000	30.000	280.000
6	Kereta tempelan	250.000	30.000	280.000
7	Kendaraan khusus	300.000	30.000	380.000

B. Pengujian

B. Pengujian Berkala:

No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)		Jumlah (Rp)
		Jasa Pelayanan	Tanda Uji	
1	Mobil Penumpang Umum	50.000	30.000	80.000
2	Mobil Angkutan Umum Dalam Kota	0	0	0
3	Mobil Bus:			
	a) Mobil Bus Kecil	50.000	30.000	80.00
	b) Mobil Bus Sedang	75.000	30.000	105.000
	c) Mobil Bus Besar	100.000	30.000	130.000
4	Mobil Barang			
	a) Jbb kurang dari 3500 kg	75.000	30.000	105.000
	b) Jbb 3501 kg s/d 5500 kg	100.000	30.000	130.000
	c) Jbb 5501 kg s/d 9000 kg	125.000	30.000	155.000
	d) Jbb 9001 kg s/d 16.000 kg	150.000	30.000	180.000
	e) Jbb lebih dari 16.001 kg	200.000	30.000	230.000
5	Kereta gandengan	150.000	30.000	180.000
6	Kereta tempelan	150.000	30.000	180.000
7	Kendaraan khusus	200.000	30.000	230.000

C. Penggantian Tanda Uji yang Rusak atau hilang:

Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
Penggantian Tanda Uji yang rusak atau hilang	250.000

D. Penilaian

D. Penilaian Kondisi Teknis

Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
Penilaian Kondisi Teknis:	
a. Mobil Penumpang Umum	40.000
b. Mobil Angkutan Umum Dalam Kota	50.000
c. Mobil Bus	
1) Mobil Bus Kecil	50.000
2) Mobil Bus Sedang	75.000
3) Mobil Bus Besar	100.000
d. Mobil Barang	
1) Jbb kurang dari 3500 kg	50.000
2) Jbb 3501 kg s/d 5500 kg	75.000
3) Jbb 5501 kg s/d 9000 kg	100.000
4) Jbb 9001 kg s/d 16.000 kg	125.000
5) Jbb lebih dari 16.001 kg	150.000
e. Kereta gandengan	100.000
f. Kereta tempelan	100.000
g. Kendaraan khusus	100.000
h. Sepeda Motor	25.000

Sukabumi, 2 Januari 2018

WALI KOTA SUKABUMI,

ttd

MOHAMAD MURAZ